



IDRIS BARUS, S.H.

NOTARIS & P.P.A.T.

S.K. MENTERI KEHAKIMAN & HAK AZASI MANUSIA R.I.

Nomor : C - 313. HT. 03. 02 - Th.2001

Tanggal 23 Juli 2001

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I.

Nomor : 17 - X - 2002 Tanggal 29 Oktober 2002



PERNYATAAN DAN PENEGASAN TERHADAP
KEPUTUSAN-KEPUTUSAN
KONFERENSI AGUNG XIV
GEREJA METHODIST INDONESIA
TANGGAL 22-24 OKTOBER 2021
VIRTUAL-KLASTER

AKTE :

NOMOR : - 07 -

TANGGAL : 15 Nopember 2021

PIHAK-PIHAK : -Tn. Bishop KRISTI WILSON SINURAT,
S.Th

-Tn. Bishop SABAM LUMBANTOBING, MA

-Tn. SUMARDI dikenal juga Bishop
DAVID UTAWI, M.Th

-----ooo0ooo-----

Kantor :
Jalan Mataram No. 8
Telp. / Fax. (061) 4520334
E-mail : barusidris.ib@gmail.com
MEDAN

PERNYATAAN DAN PENEGASAN TERHADAP
KEPUTUSAN-KEPUTUSAN
KONFERENSI AGUNG XIV GEREJA METHODIST INDONESIA
TANGGAL 22 -24 OKTOBER 2021
VIRTUAL - KLASSTER

Nomor : 07

-Pada hari ini, Jam 16.25 WIB(enambelas titik duapuluh lima Waktu-----
Indonesia Bahagian Barat), Senin, tanggal 15(limabelas) Nopember-----
2021(duaribu duapuluh satu).-----
-Berhadapan dengan saya, **IDRIS BARUS, Sarjana Hukum**, Notaris di----
Medan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan-----
akan disebut pada bahagian akhir akte ini :-----

1. -Tuan Bishop **KRISTI WILSON SINURAT, Sarjana Theologia**,-----
lahir di B.P. Mandoge, pada tanggal 10(sepuluh) Oktober 1969(seribu---
sembilanratus enampuluh sembilan), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Hang Tuah nomor 11C,-----
Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, pemegang-----
Nomor Induk Kependudukan : 1271141010690010.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya-----
selaku Ketua Dewan Bishop Gereja Methodist Indonesia dan Bishop-----
Gereja Methodist Indonesia Wilayah I, yang berkedudukan di Medan.---
2. -Tuan Bishop **SABAM LUMBAN TOBING, Master of Arts**,-----
lahir di Lobunahot, pada tanggal 6(enam) September 1964(seribu-----
sembilanratus enampuluh empat), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Perum Tigaraksa Blok-----
AL40/01, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan-----
Margasari, Kecamatan Tigaraksa, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan : 3603030609640001.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya-----
selaku Bishop Gereja Methodist Indonesia Wilayah II, yang-----



berkedudukan di Jakarta.-----

3. -Tuan SUMARDI dikenal juga Bishop DAVID UTAWI, Magister—
Theologi, lahir di Kisaran, pada tanggal 17(tujuhbelas) Juli 1963(seribu-
sembilanratus enampuluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat-----
tinggal di Kota Medan, Jalan Murai Raya VI nomor 45 Kompleks-----
Tomang Elok, Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal,
pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1275021707630006.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya-----
selaku Bishop Gereja Methodist Indonesia Wilayah Pengembangan,-----
yang berkedudukan di Medan.-----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal ;-----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukannya masing-masing-----
sebagaimana tersebut diatas dengan ini terlebih dahulu menerangkan-----
tentang hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa, pada tanggal 22(duapuluh dua) Oktober 2021(duaribu duapuluh--
satu) hingga tanggal 24(duapuluh empat) Oktober 2021(duaribu duapuluh
satu) telah dilaksanakan acara KONFERENSI AGUNG XIV GEREJA--
METHODIST INDONESIA, VIRTUAL - KLAS TER ;-----

- Bahwa, dari acara tersebut diatas, maka konferensi memutuskan-----
sebagai berikut :-----

01. KeputusanNo.001/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Pemanggilan nama-nama peserta Konferensi oleh Ketua Klaster-----
berdasarkan jumlah yang hadir dan tidak hadir di Klaster-----
masing-masing dan jika kehadiran peserta sudah 2/3 dari peserta-----
Konferensi maka Konferensi dapat dibuka.-----

02. KeputusanNo.002/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Konferensi Agung XIV GMI dibuka secara resmi dalam nama Bapa,--
Anak dan Roh Kudus oleh Dewan Bishop GMI diwakili oleh Bishop--
Kristi Wilson Sinurat, S.Th, M.Pd, pada hari Jumat, tanggal-----
22(duapuluh dua) Oktober 2021(duaribu duapuluh satu) pukul-----



11.59 WIB Setelah memenuhi ketentuan qorum 2/3 (dua pertiga)-----
kehadiran peserta Konferensi Agung yakni hadir Pendeta : 276 orang,-
Utusan Warga: 263 orang dan total 539 peserta dari jumlah 562 orang-
peserta Konferensi Agung.-----

03. **Keputusan No.003/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021** :-----

Sidang memutuskan diadakan Voting dengan mengangkat tangan,-----
untuk pemilihan Sekretaris Konag XIV Tahun 2021 dengan memilih--
apakah setuju melanjutkan Pdt. Jon Edianto Purba, S.Th, M.Min-----
sebagai Sekretaris Konag XIV atau Pdt. A. B. Simamora, D. Min-----
dari Klaster 6 Jakarta Raya.-----

04. **Keputusan No.004/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021** :-----

Menerima dan memutuskan hasil voting pemilihan Sekretaris Konag--
XIV periode 2021- 2025 Pdt. Jon Edianto Purba, S. Th, M. Min-----
dengan rincian sebagai berikut :-----

Klaster Pusat GMI Wesley Jakarta	: 19 suara
Klaster 1 – Hotel Emerald Garden Medan	: 87 suara
Klaster 2 – Hotel Radisson Medan	: 97 suara
Klaster 3 – Hotel Danau Toba (Deli Room) Medan	: 86 suara
Klaster 4 – Palembang/Jambi	: 23 suara
Klaster 5 – Lampung	: 12 suara
Klaster 6 – Jakarta Raya	: 3 suara
Klaster 7 – Salatiga	: 6 suara
Klaster 8 – Muara Enim	: 12 suara
Klaster 9 – Batam	: 9 suara
Klaster 10 – KPS	: 42 suara

05. **Keputusan No.005/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021** :-----

Berdasarkan usulan Panitia KONAG XIV GMI, memutuskan Notulis-
yaitu :-----

1. Pdt. Yohanes Eben Damanik, S.Th, M.Min.-----
2. Septyn Sagala, ST.-----

	3. Marimpola Natalia Simangunsong, S. I. Kom.-----
	4. Barisda Tulusanna Sihombing, SE.-----
	5. Novi Queen N. Panggabean, A.Md.-----
	6. Berlian Septiani Veronica Sinambela.-----
	7. Rosiana Sitompul.-----
06.	Keputusan No.006/K-KONAG/GML-XIV/X/2021 :-----
	Berdasarkan usulan Panitia KONAG XIV GML, memutuskan-----
	Pemeriksa Notulis yaitu :-----
	1. Pdt. Johannes Samosir, S.Th, M.Pdk.-----
	2. Ls. Drs. Binsar Sitorus, M.Pd.-----
	3. Pdt. Rasimin, M. Th.-----
07.	Keputusan No.007/K-KONAG/GML-XIV/X/2021 :-----
	Berdasarkan usulan Panitia KONAG XIV GML, memutuskan Panitia-----
	Agenda yaitu :-----
	1. Pdt. Rikket D. Panggabean, M.Th.-----
	2. Pdt. Benneth Sihombing, M.Th.-----
	3. Pdt. Denny R. Nainggolan, M.Min.-----
08.	Keputusan No.008/K-KONAG/GML-XIV/X/2021 :-----
	Berdasarkan usulan Panitia KONAG XIV GML, memutuskan Panitia-----
	Ucapan Terima Kasih yaitu :-----
	1. Pdt. Morina Tambunan, S.Th, M. Si.-----
	2. Ls. Linda Ningsih Panjaitan, SE, MM.-----
	3. Ls. Dra. Susi Situmorang.-----
	4. Pdt. Elsina Siregar, M. Th.-----
09.	Keputusan No.009/K-KONAG/GML-XIV/X/2021 :-----
	Menerima Agenda atau Jadwal Acara Konferensi berdasarkan usulan-----
	Panitia dan yang selanjutnya akan diatur oleh Panitia Agenda-----
	KONAG XIV GML.-----
10.	Keputusan No.010/K-KONAG/GML-XIV/X/2021 :-----
	Memutuskan mekanisme pemilihan Bishop dalam hal perolehan-----



dukungan pada putaran pertama pemilihan sebesar 30%, dengan-----
rincian sebagai berikut :-----

Nama Klaster	Total Peserta	Pilihan	
		10%	30%
Klaster Pusat GMI Wesley Jakarta	22	1	21
Klaster 1 – Hotel Emerald Garden Medan	105	38	67
Klaster 2 – Hotel Radisson Medan	101	14	87
Klaster 3 – Hotel Danau Toba (Deli Room) Medan	106	23	83
Klaster 4 – Palembang/Jambi	40	30	10
Klaster 5 – Lampung	25	12	13
Klaster 6 – Jakarta Raya	59	46	13
Klaster 7 – Salatiga	10	7	3
Klaster 8 – Muara Enim	16	6	10
Klaster 9 – Batam	12	3	9
Klaster 10 – KPS	42	3	39
Total	538	183	355

11. Keputusan No.011/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima dan mengesahkan Tata Tertib Persidangan Konferensi-----
Agung XIV GMI yang tercantum di Buku Panduan halaman 12-33----
dengan beberapa perbaikan antara lain :-----

1. Pasal 8 halaman 20 nomor 1 bagian a menghapus kalimat-----
“periode pelayanan 2017- 2021”.-----
2. Pasal 8 halaman 20 nomor 1 bagian b menghapus kalimat-----
“periode pelayanan 2021- 2025”.-----
3. Pasal 22 halaman 28 mengenai syarat-syarat dalam pencalonan----
Bishop, dengan menghapus nomor 2 bagian c.-----

12. Keputusan No.012/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima dan mengesahkan Tata Tertib Peserta Persidangan-----
Konferensi Agung XIV GMI yang tercantum di Buku Panduan-----
halaman 10-12 dengan tambahan : “Setiap peserta dilarang-----
mengedarkan dokumen atau surat ke dalam ruangan sidang atau-----
kepada peserta sidang konferensi tanpa persetujuan pimpinan sidang--
dan panitia. -----

13. Keputusan No.013/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima Laporan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bishop-----
Kristi Wilson Sinurat, S.Th, M.Pd. dengan mengusulkan agar-----
Konferensi Tahunan Pengembangan Sementara ditetapkan menjadi----
Konferensi Tahunan penuh dengan nama Konferensi Tahunan-----
Pengembangan. -----

14. Keputusan No.014/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Memutuskan Konferensi Tahunan Pengembangan Sementara-----
menjadi Konferensi Tahunan Pengembangan. -----

15. Keputusan No.015/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima Laporan dan usulan-usulan yang tercantum dalam laporan--
Urusan Kepegawaian dan Pensiun (UKP) GMI yang dibacakan oleh---
Pdt. Morinah Tambunan, S.Th, M.Si. -----

16. Keputusan No.016/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima dan menetapkan hasil pemilihan Panitia Pencalon dengan--
susunan sebagai berikut : -----

Dari Pendeta : -----

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 1. Pdt. Benneth Sihombing, M. Th | : 134 |
| 2. Pdt. Alvin Purba, S. Th., MM. | : 76 |
| 3. Pdt. Rikket D. Panggabean, M. Th. | : 75 |

Dari Warga : -----

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| 1. Ls. Drs. Humuntal Rumapea, M. Kom. | : 197 |
| 2. Ls. Drs. Binsar Sitorus, M. Pd. | : 197 |



17. Keputusan No.017/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima Laporan Bendahara Agung GMI yang dibacakan oleh-----
Ls. Linda Ningsih Panjaitan, SE, MM.-----

18. Keputusan No.018/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima Laporan Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Kegiatan dan--
Keuangan (BPKK) GMI yang dibacakan oleh Pdt. Seger Selamat----
Sitinjak, M.Th.-----

19. Keputusan No.019/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima Laporan Badan Pengkajian, Perencanaan, dan-----
Pengembangan (BP3) GMI yang dibacakan oleh Pdt. Benneth-----
Sihombing, M.Th.-----

20. Keputusan No.020/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Sidang memutuskan diadakan Voting dengan mengangkat tangan-----
untuk memutuskan agenda Pemilihan Bishop Putaran Pertama.-----

21. Keputusan No.021/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Memutuskan hasil voting Pemilihan Bishop putaran Pertama dan-----
melaksanakan Pemilihan Bishop Putaran Pertama dengan mekanisme-
setiap peserta memilih 3 nama untuk menjadi Bishop GMI.-----

22. Keputusan No.022/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima dan mengesahkan hasil Pemilihan Bishop putaran pertama-
dengan jumlah suara masuk dan sah 537 suara, dengan perolehan-----
suara, yaitu :-----

1	Bishop K. W. Sinurat, S. Th., M. Pd.	:	349
2	Pdt. David Utawi, M. Th.	:	260
3	Pdt. Tahir Widjaja, M. Th.	:	239
4	Pdt. DR. Ezra Simorangkir, MA.	:	226
5	Bishop Sabam Lumbantobing, S. Th., MA.	:	214
6	Pdt. Palgey Manurung, S. Th., M. Min.	:	130
7	Pdt. Sih Budidoyo, M. Th.	:	60

8	Pdt. Parsaoran Simangunsong, S. Th.	:	44
9	Pdt. DR. Hotman Siagian, M. Th.	:	19
10	Pdt. Sumardi, M. Th.	:	6
11	Pdt. Sonny Emmanuel Cornelius, M. Th.	:	5
12	Pdt. Denny Hutabarat, M. Th.	:	4
13	Pdt. Iwan Karo-karo, S. Th., MA	:	4
14	Pdt. DR. Herianto Goh, M. Th., D. Th.	:	3
15	Pdt. DR. Jonsen Sembiring, M. Th.	:	3
16	Pdt. Naek Situmorang, M. Th.	:	3
17	Pdt. Rasimin, M. Th.	:	3
18	Pdt. Samidi Sitrous, S. Th., M. Psi.	:	3
19	Pdt. A. B. Simamora, D. Min.	:	1
20	Pdt. Binran Sipayung	:	1
22	Pdt. Denni R. Nainggolan, M. Min.	:	1
23	Pdt. Dion Hutagalung, S. Th., MA.	:	1
24	Pdt. Erni Basa Purba, S. Th., M. Min.	:	1
25	Pdt. DR. Horbanus Simanjuntak, M. Th.	:	1
26	Pdt. Johnly Markus, M. Div.	:	1
27	Pdt. DR. Kornelius Siagian	:	1
28	Pdt. Lambas P. Simatupang, S. Th.	:	1
29	Pdt. Milli Vanda, MA.	:	1
30	Pdt. Paulus Subiayanto, S. Th., M. Th.	:	1
31	Pdt. Putro Saptanjo, S. Th., M. Th.	:	1
32	Pdt. Resmida Tampubolon, S. Th.	:	1
33	Pdt. DR. Richard Daulay, M. Th.	:	1
34	Pdt. DR. Sahat Lumbantobing, M. Th.	:	1
35	Pdt. Sinta Falensia, S. Th., M. Min.	:	1
36	Pdt. Yohanes Simanjuntak, S. Pak.	:	1

23. Keputusan No.023/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 : _____



Menerima Laporan Persekutuan Pria Methodist Indonesia (P2MI)-----
yang dibacakan oleh Ls. Marudut Simanjutak, SH, MH, MBA-----
dengan beberapa catatan untuk pelayanan.-----

24. Keputusan No.024/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima Laporan Persekutuan Wanita Methodist Indonesia (PWMI)
yang dibacakan oleh Ls. Dra. Susi Situmorang.-----

25. Keputusan No.025/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima dan mengesahkan hasil Pemilihan Bishop putaran kedua---
dengan jumlah suara masuk dan sah 529 suara, dengan perolehan-----
suara, yaitu :-----

- | | |
|---|-------|
| 1. Bishop Kristi Wilson Sinurat, S.Th, M.Pd | : 422 |
| 2. Pdt. David Utawi, M.Th | : 309 |
| 3. Pdt. Tahir Wijaya, M.Th | : 281 |
| 4. Pdt. DR. Ezra Simorangkir, MA | : 254 |
| 5. Bishop Sabam Lumbantobing, MA | : 288 |

Dengan Demikian Bishop Kristi Wilson, S.Th, M.Pd. terpilih-----
Kembali untuk menjadi Bishop GMI dengan mencapai 2/3 suara-----
dari 529 ballot sah dengan perolehan suara 422.-----

26. Keputusan No.026/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima dan mengesahkan hasil Pemilihan Bishop putaran ketiga---
dengan jumlah suara masuk dan sah 521 suara, dengan perolehan-----
suara, yaitu :-----

- | | |
|--|-------|
| 1. Pdt. David Utawi, M.Th | : 354 |
| 2. Bishop Sabam Lumbantobing, S.Th, MA | : 329 |
| 3. Pdt. DR. Ezra Simorangkir, MA | : 181 |
| 4. Pdt. Tahir Wijaya | : 178 |

Dengan Demikian Pdt. David Utawi, M.Th. terpilih menjadi Bishop---
GMI dengan mencapai 2/3 suara dari 521 ballot sah dengan-----
perolehan suara 354.-----

27. Keputusan No.027/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

- Memutuskan sesuai dengan Tata Tertib Persidangan Pasal 25-----
nomor 4, maka Pdt. DR. Ezra Simorangkir, MA. dan Pdt. Tahir-----
Widjaja, M.Th. yang memperoleh dukungan suara kurang dari-----
40% dan dinyatakan gugur dan tidak berhak dipilih pada-----
putaran/ballot berikutnya -----
28. Keputusan No.028/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----
Menerima dan mengesahkan hasil Pemilihan Bishop putaran keempat-----
dengan calon tunggal Bishop Sabam Lumbantobing, MA. dan jumlah-----
suara masuk dan sah 465 suara, dengan perolehan suara, Bishop-----
Sabam Lumbantobing, MA. 429 suara. Dengan Demikian Bishop-----
Sabam Lumbantobing terpilih Kembali menjadi Bishop GMI dengan-----
mencapai 2/3 suara dari 465 ballot sah dengan perolehan suara 429.---
29. Keputusan No.029/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----
Menerima Laporan Utusan General Conference yang disampaikan-----
oleh Ls. Drs. Jatongam Nainggolan, MM. dengan menyatakan tidak-----
ada laporan utusan General Conference, yang dikarenakan Pandemi-----
Covid-19 tidak menghadiri konferensi tersebut -----
30. Keputusan No.030/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----
Menerima Laporan dan usulan dari Panitia Disiplin GMI yang-----
disampaikan oleh Pdt. Guntur Ginting, S.Th., M.Psi. dan akan-----
meneruskan petisi disiplin yang telah dikumpulkan ke Tim Ad Hoc-----
Disiplin GMI.-----
31. Keputusan No.031/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----
Sesuai dengan usulan Dewan Bishop dalam Episkopal Address-----
mengenai usul pelaksanaan Konferensi Agung Istimewa dengan-----
agenda khusus membahas Disiplin GMI, maka sidang memutuskan---
GMI akan mengadakan Konferensi Agung Istimewa pada tahun 2023-
dengan agenda tunggal untuk membahas disiplin GMI dengan-----
pesertanya adalah peserta Konferensi Agung XIV tahun 2021, dan-----
yang menjadi tuan rumah adalah tetap GMI Wilayah II Begitu juga---



dengan Panitia adalah tetap yaitu panitia yang sekarang ini akan tetap menjadi Panitia konferensi Agung Istimewa pada tahun 2023.-----

32. Keputusan No.032/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Memutuskan bahwa sebelum Konferensi Agung Istimewa GMI----- dilaksanakan pada tahun 2023 yang akan menghasilkan Disiplin,----- maka Disiplin yang berlaku hingga terbitnya Disiplin baru ini adalah Disiplin GMI tahun 2017.-----

33. Keputusan No.033/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Untuk melengkapi Badan Episkopal GMI sesuai dengan Keputusan--- No. 017/K- KONAG/GMI-XIV/X/2021 mengenai Konferensi----- Tahunan Pengembangan Sementara menjadi Konferensi Tahunan----- Pengembangan, maka akan dipilih 3 pendeta dan 3 warga dari----- Konta Pengembangan seperti formasi badan Episkopal dari----- GMI Wilayah II dengan cadangan 2 pendeta dan 1 warga.-----

34. Keputusan No.034/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menyetujui pelaksanaan pemilihan 5(lima) orang Badan----- Pertimbangan Agung untuk masa 8 tahun dengan ketentuan :-----

- I. 1 pendeta dari wilayah I yang dipilih oleh para pendeta di----- wilayah I.-----
- II. 1 pendeta dari wilayah II yang dipilih oleh para pendeta di----- wilayah II.-----
- III. 1 pendeta dari wilayah Pengembangan yang dipilih oleh----- para pendeta di wilayah Pengembangan.-----
- IV. 1 warga dari wilayah I yang dipilih oleh para warga di wilayah I.-
- V. 1 warga dari wilayah II yang dipilih oleh para warga di----- wilayah II.-----

35. Keputusan No.035/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima hasil kerja dari Panitia Pemeriksa Notulen Konag XIV----- yang dibacakan oleh Pdt. Johannes Samosir, M.Pd.K. dengan catatan-- melengkapi nama-nama dan gelar dan memeriksa kembali kalimat-----

setiap keputusan

36. Keputusan No.036/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :

Menerima dan mengesahkan hasil pemilihan Badan Episkopal dilakukan menurut Wilayah masing-masing, dengan hasil sebagai berikut :

I. Pendeta Wilayah I :

1. Pdt. Binran Sipayung
2. Pdt. Nettina Samosir, S.Th., M.Psi.
3. Pdt. Rikket D. Panggabean, M.Th.

Cadangan :

1. Pdt. DR. Jonsen Sembiring, M.Th.
2. Pdt. Palgey Manurung, S.Th, M.Min.

II. Pendeta Wilayah II :

1. Pdt. Sumardi, M.Th.
2. Pdt. Denni Nainggolan, M.Min.
3. Pdt. Putro Saptanjo, M.Th.

Cadangan :

1. Pdt. Sonny Emmanuel Cornelius, M.Th.
2. Pdt. Sih Budidoyo, M.Th.

III. Pendeta Wilayah Pengembangan :

1. Pdt. Tahir Wijaya, M.Th.
2. Pdt. Paulus Subyanto, S.Th.
3. Pdt. Fajar Lim, M.Th.

Cadangan :

1. Pdt. Dewi Anggreni, S.Th., M.Min.
2. Pdt. Rasimin, M.Th.

IV. Warga Wilayah I :

1. Ls. Drs. Binsar Sitorus, M.Pd.
2. Ls. Drs. Humuntal Rumapea, M.Kom.
3. Ls. Drs. Jatongam Nainggolan, MM.



4. Ls. Amiruddin Saragih, M.Pd.-----

Cadangan :-----

1. Y. T. Sagala, M.Si.-----

V. Warga Wilayah II :-----

1. Ls. Wesly Manullang, SH-----

2. Ls. Balser Lumban Toruan, S.Sos, M.Si.-----

3. dr. Hosea Kurniadi.-----

Cadangan :-----

1. Antonius Matius.-----

VI. Warga Wilayah Pengembangan :-----

1. Ibrahim Siddik.-----

2. LS. Drs. Sangap Ginting, M.Pd.-----

3. Dr. Petrus Yusuf, MHA, MA.-----

Cadangan :-----

1. Hanafi Himawan.-----

37. Keputusan No.037/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima dan mengesahkan hasil pemilihan Badan Pertimbangan-----

Agung (BPA) untuk masa 8 tahun yaitu :-----

I. Pendeta :-----

1. Wilayah I – Pdt. Guntur Ginting, S.Th, M.Psi. ; Cadangan :--

Pdt. Eberth Lubis, S.Th.-----

2. Wilayah II – Pdt. Marihot Hutabarat, M.Th. ; Cadangan :-----

Pdt. Sih Budidoyo, M.Th.-----

3. Wilayah Pengembangan – Pdt. Horbanus Simanjutak, M.Th. ;-

Cadangan : Pdt. Dewi Anggreni, S.Th, M.Min.-----

II. Warga :-----

1. Wilayah I – Ls. Drs. Edward Sitorus, M.Pd. ; Cadangan :-----

Ls. Dumas Nababan.-----

2. Wilayah II – Pangrekso Adi ; Cadangan : DR. Ir. Dame-----

Trully Gultom, M.Si.-----

38. Keputusan No.038/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima dan mengesahkan laporan hasil kerja Panitia Pencalon,-----
yaitu :-----

1. Badan Pemeriksa Keuangan	1. Pdt. Esmar Sitorus, S.Th, MM.	Konta Wilayah I
	2. LS. John Wesley Pasaribu, SE.	Konta Wilayah I
	3. Pdt. Sadikin Gunawan, M.Th.	Konta Wilayah II
	4. Peter Goh	Konta Wilayah II
	5. LS. Ir. Sunarlim Satio	Konta Wilayah Pengembangan
2. Badan Pengkajian dan Perencanaan Pengembangan	1. Pdt. Japernan Saragih, S.Th.	Konta Wilayah I
	2. Pdt. James Gurning, S.Th, MM.	Konta Wilayah I
	3. La. Rusli Sitorus	Konta Wilayah I
	4. La. Drs. H.T.M. Siregar, M.Si.	Konta Wilayah I
	5. Pdt. Sony E. Cornelius, M.Th.	Konta Wilayah II
	6. Pdt. Dion Hutagalung, MA.	Konta Wilayah II
	7. DR. Dokmen Lubis, MM	Konta Wilayah II
	8. Pdt. Tiodora Tambun, S.Th., M. Pd.K.	Konta Wilayah Pengembangan
	9. Dr. Petrus Yusuf, MHA, MM.	Konta Wilayah Pengembangan
3. Urusan Pembinaan/ Media	1. Pdt. Benneth Sihombing	Konta Wilayah I
	2. Pdt. Ahmad Sajli Pinem, M.Th.	Konta Wilayah I
	3. Pdt. Goklas Tambunan, S.Th, MM.	Konta Wilayah I
	4. La. Drs. Balal Simorangkir	Konta Wilayah I
	5. Pdt. Bakhtiar Sinaga, M.Th.	Konta Wilayah II
	6. Ricki Liauwarto	Konta Wilayah II
	7. Selvi Meilinda	Konta Wilayah II
	8. Pdt. Haris Siagian, M.Th.	Konta Wilayah



		9 Ls. Iwan	Pengembangan Konta Wilayah Pengembangan
4	Urusan Kepegawaian dan Pensiun	1 Pdt. Manimpan Hutasoit, M.Th. 2 Pdt. Joni Aman Saragih, S.Th. 3 Ls. Drs. Haron Wilson Nainggolan, 4 Pdt. Elsina Siregar, M.Th. 5 Antonius Matius 6 Pdt. Martina, MA. 7 Drs. Kusno	Konta Wilayah I Konta Wilayah I Konta Wilayah I Konta Wilayah II Konta Wilayah II Konta Wilayah Pengembangan Konta Wilayah Pengembangan
5	Badan Disiplin	1 Pdt. Eddy Lumumba Hutagalung, S.Th. 2 Y. T. Sagala, M.Si. 3 Ls. DR. Henri Saragih 4 Pdt. Linduara Situmorang, M. Div., M.Th. 5 Pdt. Elisa Saragih, M.Th. 6 Ls. Johanes Mulyadi Lumbantobing, ST. 7 Pdt. Rasimin, M.Th.	Konta Wilayah I Konta Wilayah I Konta Wilayah I Konta Wilayah II Konta Wilayah II Konta Wilayah II Konta Wilayah Pengembangan

39. Keputusan No.039/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 : _____

Menerima dan mengesahkan Tim Ad Hoc Disiplin yaitu : _____

1. Pdt. Ventus Simamora, M.Th	Konta Wilayah I
2. Pdt. Alvin Purba, S.Th, MM.	Konta Wilayah I
3. Pdt. Arteni Manurung, M.Th	Konta Wilayah I
4. Ls. Marudut Simanjuntak, SH, MH, MBA.	Konta Wilayah I
5. Ls. Dra. Susi Situmorang	Konta Wilayah I
6. Pdt. Puro Saptanjo, M.Th	Konta Wilayah II
7. Pdt. Tanuan Simamata, M.Th	Konta Wilayah II
8. Ls. Balser Lumbanrauan, S.Sos, M.Si.	Konta Wilayah II
9. Pdt. Herbanus Simanjuntak, M.Th.	Konta Wilayah
	Pengembangan

40. Keputusan No.040/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima dan mengesahkan hasil pemilihan Utusan General-----
Conference yaitu :-----

- I. Ls. Drs. Humuntal Rumapea, M. Kom.-----
- II. Jeanny Agnes Susanto.-----
- III. Ibrahim Siddik.-----

41. Keputusan No.041/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima dan mengesahkan bahwa Bishop GMI ke 3 Wilayah-----
akan menjadi utusan General Conference.-----

42. Keputusan No.042/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Penyelenggaraan Konferensi Agung GMI XV Tahun 2025 akan-----
dilaksanakan di GMI Wilayah Pengembangan.-----

43. Keputusan No.043/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Dengan selesainya seluruh agenda persidangan Konferensi Agung----
XIV Tahun 2021 GMI maka Sidang Konferensi Agung XIV ditutup---
pada pukul 14.53 WIB.-----

44. Keputusan No.044/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima dan mengesahkan Rapat Badan Episkopal GMI pada hari---
Minggu tanggal 24 Oktober 2021 yang memutuskan sebagai berikut :-



- I. Bishop Kristi Wilson Sinurat, S.Th, MPd menjadi Pimpinan-----
Konferensi Tahunan GMI Wilayah I yang berkedudukan di-----
Medan dan menjadi Ketua Dewan Bishop GMI periode-----
2021-2025.-----
- II. Bishop Sabam Lumbantobing, MA menjadi Pimpinan Konferensi-
Tahunan GMI Wilayah II yang berkedudukan di Jakarta.-----
- III. Bishop David Utawi, M.Th menjadi Pimpinan Konferensi-----
Tahunan GMI Wilayah Pengembangan yang berkedudukan-----
di Medan.-----
- IV. Pdt. Rikket Panggabean, M.Th menjadi Sekretaris Badan-----
Episkopal GMI periode 2021- 2025.-----
45. Keputusan No.045/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----
Menerima laporan Panitia Ucapan Terima Kasih Konferensi Agung---
XIV GMI yang dibacakan oleh Pdt. Morinah Tambunan, S.Th, M.Si.--
dan Pdt. Elsin Siregar, M.Th. pada kebaktian Penutupan Konferensi--
Agung XIV GMI hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021.-----
46. Keputusan No.046/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----
Dengan mengucapkan "Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh---
Kudus", Konferensi Agung XIV GMI tahun 2021 resmi ditutup di---
GMI Wesley Jakarta Distrik 3 Wilayah II, pada hari Minggu tanggal-
24 Oktober 2021 oleh Ketua Dewan Bishop periode 2021-2025,-----
Bishop Kristi Wilson, S.Th, MPd.-----
- Bahwa, konferensi tersebut telah dinyatakan quorum dan dapat-----
mengambil keputusan-keputusan ;-----
- Bahwa, dalam konferensi tersebut telah diambil beberapa-----
keputusan-keputusan ;-----
- Bahwa, para penghadap tersebut diatas hendak menguatkan keputusan- ---
keputusan tersebut dengan suatu akte Notaris.-----
- Sehubungan dengan uraian yang tersebut diatas ini, maka para-----
penghadap menerangkan dengan akte ini menyatakan dan menguatkan-----

Keputusan-Keputusan Konferensi Agung XIV Gereja Methodist Indonesia---

Tangga 22-24 Oktober 2021 Virtual-Klaster, yaitu tentang :-----

01. KeputusanNo.001/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Pemanggilan nama-nama peserta Konferensi oleh Ketua Klaster-----
berdasarkan jumlah yang hadir dan tidak hadir di Klaster-----
masing-masing dan jika kehadiran peserta sudah 2/3 dari peserta-----
Konferensi maka Konferensi dapat dibuka.-----

02. KeputusanNo.002/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Konferensi Agung XIV GMI dibuka secara resmi dalam nama Bapa,--
Anak dan Roh Kudus oleh Dewan Bishop GMI diwakili oleh Bishop--
Kristi Wilson Sinurat, S.Th, M.Pd, pada hari Jumat, tanggal-----
22(duapuluh dua) Oktober 2021(duaribu duapuluh satu) pukul-----
11.59 WIB Setelah memenuhi ketentuan qorum 2/3(dua pertiga)-----
kehadiran peserta Konferensi Agung yakni hadir Pendeta : 276 orang,-
Utusan Warga: 263 orang dan total 539 peserta dari jumlah 562 orang-
peserta Konferensi Agung.-----

03. KeputusanNo.003/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Sidang memutuskan diadakan Voting dengan mengangkat tangan,----
untuk pemilihan Sekretaris Konag XIV Tahun 2021 dengan memilih--
apakah setuju melanjutkan Pdt. Jon Edianto Purba, S.Th, M.Min-----
sebagai Sekretaris Konag XIV atau Pdt. A. B. Simamora, D. Min-----
dari Klaster 6 Jakarta Raya.-----

04. KeputusanNo.004/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima dan memutuskan hasil voting pemilihan Sekretaris Konag--
XIV periode 2021- 2025 Pdt. Jon Edianto Purba, S. Th, M. Min-----
dengan rincian sebagai berikut :-----

Klaster Pusat GMI Wesley Jakarta	: 19 suara
Klaster 1 – Hotel Emerald Garden Medan	: 87 suara
Klaster 2 – Hotel Radisson Medan	: 97 suara
Klaster 3 – Hotel Danau Toba (Deli Room) Medan	: 86 suara



Klaster 4 – Palembang/Jambi	: 23 suara
Klaster 5 – Lampung	: 12 suara
Klaster 6 – Jakarta Raya	: 3 suara
Klaster 7 – Salatiga	: 6 suara
Klaster 8 – Muara Enim	: 12 suara
Klaster 9 – Batam	: 9 suara
Klaster 10 – KPS	: 42 suara

05. Keputusan No.005/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Berdasarkan usulan Panitia KONAG XIV GMI, memutuskan Notulis-
yaitu :-----

- Pdt. Yohanes Eben Damanik, S.Th, M.Min.-----
- Septyn Sagala, ST.-----
- Marimpola Natalia Simangunsong, S. I. Kom.-----
- Barisda Tulusanna Sihombing, SE.-----
- Novi Queen N. Panggabean, A.Md.-----
- Berlian Septiani Veronica Sinambela.-----
- Rosiana Sitompul.-----

06. Keputusan No.006/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Berdasarkan usulan Panitia KONAG XIV GMI, memutuskan-----
Pemeriksa Notulis yaitu :-----

- Pdt. Johannes Samosir, S.Th, M.Pdk.-----
- Ls. Drs. Binsar Sitorus, M.Pd.-----
- Pdt. Rasimin, M.Th.-----

07. Keputusan No.007/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Berdasarkan usulan Panitia KONAG XIV GMI, memutuskan Panitia-
Agenda yaitu :-----

- Pdt. Rikket D. Panggabean, M.Th.-----
- Pdt. Benneth Sihombing, M.Th.-----
- Pdt. Denny R. Nainggolan, M.Min.-----

08. Keputusan No.008/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Berdasarkan usulan Panitia KONAG XIV GMI, memutuskan Panitia--

Ucapan Terima Kasih yaitu :-----

a. Pdt. Morina Tambunan, S.Th, M. Si.-----

b. Ls. Linda Ningsih Panjaitan, SE, MM.-----

c. Ls. Dra. Susi Situmorang.-----

d. Pdt. Elsina Siregar, M.Th.-----

09. Keputusan No.009/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima Agenda atau Jadwal Acara Konferensi berdasarkan usulan-

Panitia dan yang selanjutnya akan diatur oleh Panitia Agenda-----

KONAG XIV GMI-----

10. Keputusan No.010/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Memutuskan mekanisme pemilihan Bishop dalam hal perolehan-----

dukungan pada putaran pertama pemilihan sebesar 30%, dengan-----

rincian sebagai berikut :-----

Nama Klaster	Total Peserta	Pilihan	
		10%	30%
Klaster Pusat GMI Wesley Jakarta	22	1	21
Klaster 1 – Hotel Emerald Garden Medan	105	38	67
Klaster 2 – Hotel Radisson Medan	101	14	87
Klaster 3 – Hotel Danau Toba (Deli Room) Medan	106	23	83
Klaster 4 – Palembang/Jambi	40	30	10
Klaster 5 – Lampung	25	12	13
Klaster 6 – Jakarta Raya	59	46	13
Klaster 7 – Salatiga	10	7	3
Klaster 8 – Muara Enim	16	6	10
Klaster 9 – Batam	12	3	9
Klaster 10 – KPS	42	3	39

Total	538	183	355
-------	-----	-----	-----

11. Keputusan No.011/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima dan mengesahkan Tata Tertib Persidangan Konferensi-----
Agung XIV GMI yang tercantum di Buku Panduan halaman 12-33----
dengan beberapa perbaikan antara lain :-----

a. Pasal 8 halaman 20 nomor 1 bagian a menghapus kalimat-----

“periode pelayanan 2017- 2021”-----

b. Pasal 8 halaman 20 nomor 1 bagian b menghapus kalimat-----

“periode pelayanan 2021- 2025”-----

c. Pasal 22 halaman 28 mengenai syarat-syarat dalam pencalonan----

Bishop, dengan menghapus nomor 2 bagian c.-----

12. Keputusan No.012/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima dan mengesahkan Tata Tertib Peserta Persidangan-----
Konferensi Agung XIV GMI yang tercantum di Buku Panduan-----
halaman 10-12 dengan tambahan : “Setiap peserta dilarang-----
mengedarkan dokumen atau surat ke dalam ruangan sidang atau-----
kepada peserta sidang konferensi tanpa persetujuan pimpinan sidang--
dan panitia.-----

13. Keputusan No.013/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima Laporan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bishop Kristi-
Wilson Sinurat, S.Th, M.Pd. dengan mengusulkan agar Konferensi---
Tahunan Pengembangan Sementara ditetapkan menjadi Konferensi---
Tahunan penuh dengan nama Konferensi Tahunan Pengembangan.----

14. Keputusan No.014/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Memutuskan Konferensi Tahunan Pengembangan Sementara-----
menjadi Konferensi Tahunan Pengembangan.-----

15. Keputusan No.015/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima Laporan dan usulan-usulan yang tercantum dalam laporan--
Urusan Kepegawaian dan Pensiun (UKP) GMI yang dibacakan oleh---



	Pdt. Morniah Tambunan, S.Th, M.Si.-----	
16. Keputusan No.016/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 : -----		
	Menerima dan menetapkan hasil pemilihan Panitia Pencalon dengan--	
	susunan sebagai berikut :-----	
	Dari Pendeta :-----	
	a. Pdt. Benneth Sihombing,M. Th	: 134
	b. Pdt. Alvin Purba, S.Th,MM.	: 76
	c. Pdt. Rikket D. Panggabean,M. Th.	: 75
	Dari Warga :-----	
	3. Ls. Drs. Humuntal Rumapea,M.Kom.	: 197
	4. Ls. Drs. Binsar Sitorus,M.Pd.	: 197
17. Keputusan No.017/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 : -----		
	Menerima Laporan Bendahara Agung GMI yang dibacakan oleh-----	
	Ls. Linda Ningsih Panjaitan, SE, MM.-----	
18. Keputusan No.018/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 : -----		
	Menerima Laporan Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Kegiatan dan--	
	Keuangan (BPKK) GMI yang dibacakan oleh Pdt. Seger Selamat-----	
	Sitinjak, M.Th.-----	
19. Keputusan No.019/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 : -----		
	Menerima Laporan Badan Pengkajian, Perencanaan, dan-----	
	Pengembangan (BP3) GMI yang dibacakan oleh Pdt. Benneth-----	
	Sihombing, M.Th.-----	
20. Keputusan No.020/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 : -----		
	Sidang memutuskan diadakan Voting dengan mengangkat tangan-----	
	untuk memutuskan agenda Pemilihan Bishop Putaran Pertama.-----	
21. Keputusan No.021/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 : -----		
	Memutuskan hasil voting Pemilihan Bishop putaran Pertama dan-----	
	melaksanakan Pemilihan Bishop Putaran Pertama dengan mekanisme--	
	setiap peserta memilih 3 nama untuk menjadi Bishop GMI.-----	
22. Keputusan No.022/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 : -----		

Menerima dan mengesahkan hasil Pemilihan Bishop putaran pertama-
dengan jumlah suara masuk dan sah 537 suara, dengan perolehan-----
suara, yaitu :-----

1	Bishop K. W. Sinurat, S. Th., M. Pd.	:	349
2	Pdt. David Utawi, M. Th.	:	260
3	Pdt. Tahir Widjaja, M. Th.	:	239
4	Pdt. DR. Ezra Simorangkir, MA.	:	226
5	Bishop Sabam Lumbantobing, S. Th., MA.	:	214
6	Pdt. Palgey Manurung, S. Th., M. Min.	:	130
7	Pdt. Sih Budidoyo, M. Th.	:	60
8	Pdt. Parsaoran Simangunsong, S. Th.	:	44
9	Pdt. DR. Hotman Siagian, M. Th.	:	19
10	Pdt. Sumardi, M. Th.	:	6
11	Pdt. Sonny Emmanuel Cornelius, M. Th.	:	5
12	Pdt. Denny Hutabarat, M. Th.	:	4
13	Pdt. Iwan Karo-karo, S. Th., MA	:	4
14	Pdt. DR. Herianto Goh, M. Th., D. Th.	:	3
15	Pdt. DR. Jonsen Sembiring, M. Th.	:	3
16	Pdt. Naek Situmorang, M. Th.	:	3
17	Pdt. Rasimin, M. Th.	:	3
18	Pdt. Samidi Sitrous, S. Th., M. Psi.	:	3
19	Pdt. A. B. Simamora, D. Min.	:	1
20	Pdt. Binran Sipayung	:	1
22	Pdt. Denni R. Nainggolan, M. Min.	:	1
23	Pdt. Dion Hutagalung, S. Th., MA.	:	1
24	Pdt. Erni Basa Purba, S. Th., M. Min.	:	1
25	Pdt. DR. Horbanus Simanjuntak, M. Th.	:	1
26	Pdt. Johnly Markus, M. Div.	:	1



27	Pdt. DR. Kornelius Siagian	:	1
28	Pdt. Lambas P. Simatupang, S. Th.	:	1
29	Pdt. Milli Vanda, MA	:	1
30	Pdt. Paulus Subiayanto, S. Th., M. Th.	:	1
31	Pdt. Putro Saptanjo, S. Th., M. Th.	:	1
32	Pdt. Resmida Tampubolon, S. Th.	:	1
33	Pdt. DR. Richard Daulay, M. Th.	:	1
34	Pdt. DR. Sahat Lumbantobing, M. Th.	:	1
35	Pdt. Sinta Falensia, S. Th., M. Min.	:	1
36	Pdt. Yohanes Simanjuntak, S. Pak.	:	1

23. Keputusan No.023/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima Laporan Persekutuan Pria Methodist Indonesia (P2MI)-----
yang dibacakan oleh Ls. Marudut Simanjutak, SH, MH, MBA-----
dengan beberapa catatan untuk pelayanan.-----

24. Keputusan No.024/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima Laporan Persekutuan Wanita Methodist Indonesia (PWMI)
yang dibacakan oleh Ls. Dra. Susi Situmorang.-----

25. Keputusan No.025/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima dan mengesahkan hasil Pemilihan Bishop putaran kedua----
dengan jumlah suara masuk dan sah 529 suara, dengan perolehan-----
suara, yaitu :-----

- | | | |
|----|--|-------|
| a. | Bishop Kristi Wilson Sinurat, S.Th, M.Pd | : 422 |
| b. | Pdt. David Utawi, M.Th | : 309 |
| c. | Pdt. Tahir Wijaya, M.Th | : 281 |
| d. | Pdt. DR. Ezra Simorangkir, MA | : 254 |
| e. | Bishop Sabam Lumbantobing, MA | : 288 |

Dengan Demikian Bishop Kristi Wilson, S.Th, M.Pd. terpilih-----
Kembali untuk menjadi Bishop GMI dengan mencapai 2/3 suara-----
dari 529 ballot sah dengan perolehan suara 422.-----



26. Keputusan No.026/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima dan mengesahkan hasil Pemilihan Bishop putaran ketiga---
dengan jumlah suara masuk dan sah 521 suara, dengan perolehan-----
suara, yaitu :-----

- | | |
|--|-------|
| a. Pdt. David Utawi, M.Th | : 354 |
| b. Bishop Sabam Lumbantobing, S.Th, MA | : 329 |
| c. Pdt. DR. Ezra Simorangkir, MA | : 181 |
| d. Pdt. Tahir Wijaya | : 178 |

Dengan Demikian Pdt. David Utawi, M.Th. terpilih menjadi Bishop---
GMI dengan mencapai 2/3 suara dari 521 ballot sah dengan-----
perolehan suara 354.-----

27. Keputusan No.027/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Memutuskan sesuai dengan Tata Tertib Persidangan Pasal 25-----
nomor 4, maka Pdt. DR. Ezra Simorangkir, MA. dan Pdt. Tahir-----
Widjaja, M.Th. yang memperoleh dukungan suara kurang dari-----
40% dan dinyatakan gugur dan tidak berhak dipilih pada-----
putaran/ballot berikutnya.-----

28. Keputusan No.028/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima dan mengesahkan hasil Pemilihan Bishop putaran keempat-
dengan calon tunggal Bishop Sabam Lumbantobing, MA. dan jumlah-
suara masuk dan sah 465 suara, dengan perolehan suara, Bishop-----
Sabam Lumbantobing, MA. 429 suara. Dengan Demikian Bishop-----
Sabam Lumbantobing terpilih Kembali menjadi Bishop GMI dengan--
mencapai 2/3 suara dari 465 ballot sah dengan perolehan suara 429.---

29. Keputusan No.029/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima Laporan Utusan General Conference yang disampaikan-----
oleh Ls. Drs. Jatongam Nainggolan, MM. dengan menyatakan tidak---
ada laporan utusan General Conference, yang dikarenakan Pandemi---
Covid-19 tidak menghadiri konferensi tersebut.-----

30. Keputusan No.030/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima Laporan dan usulan dari Panitia Disiplin GMI yang-----
disampaikan oleh Pdt. Guntur Ginting, S.Th., M.Psi. dan akan-----
meneruskan petisi disiplin yang telah dikumpulkan ke Tim Ad Hoc---
Disiplin GMI.-----

31. Keputusan No.031/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Sesuai dengan usulan Dewan Bishop dalam Episkopal Address-----
mengenai usul pelaksanaan Konferensi Agung Istimewa dengan-----
agenda khusus membahas Disiplin GMI, maka sidang memutuskan---
GMI akan mengadakan Konferensi Agung Istimewa pada tahun 2023-
dengan agenda tunggal untuk membahas disiplin GMI dengan-----
pesertanya adalah peserta Konferensi Agung XIV tahun 2021, dan-----
yang menjadi tuan rumah adalah tetap GMI Wilayah II. Begitu juga---
dengan Panitia adalah tetap yaitu panitia yang sekarang ini akan tetap-
menjadi Panitia konferensi Agung Istimewa pada tahun 2023.-----

32. Keputusan No.032/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Memutuskan bahwa sebelum Konferensi Agung Istimewa GMI-----
dilaksanakan pada tahun 2023 yang akan menghasilkan Disiplin,-----
maka Disiplin yang berlaku hingga terbitnya Disiplin baru ini adalah--
Disiplin GMI tahun 2017.-----

33. Keputusan No.033/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Untuk melengkapi Badan Episkopal GMI sesuai dengan Keputusan---
No. 017/K- KONAG/GMI-XIV/X/2021 mengenai Konferensi-----
Tahunan Pengembangan Sementara menjadi Konferensi Tahunan-----
Pengembangan, maka akan dipilih 3 pendeta dan 3 warga dari-----
Konta Pengembangan seperti formasi badan Episkopal dari-----
GMI Wilayah II dengan cadangan 2 pendeta dan 1 warga.-----

34. Keputusan No.034/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menyetujui pelaksanaan pemilihan 5(lima) orang Badan-----
Pertimbangan Agung untuk masa 8 tahun dengan ketentuan :-----
a. 1 pendeta dari wilayah I yang dipilih oleh para pendeta di-----



wilayah I.-----

b. 1 pendeta dari wilayah II yang dipilih oleh para pendeta di-----
wilayah II.-----

c. 1 pendeta dari wilayah Pengembangan yang dipilih oleh-----
para pendeta di wilayah Pengembangan.-----

d. 1 warga dari wilayah I yang dipilih oleh para warga di wilayah I.-

e. 1 warga dari wilayah II yang dipilih oleh para warga di-----
wilayah II.-----

35. Keputusan No.035/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima hasil kerja dari Panitia Pemeriksa Notulen Konag XIV-----
yang dibacakan oleh Pdt. Johannes Samosir, M.Pd K. dengan catatan--
melengkapi nama-nama dan gelar dan memeriksa kembali kalimat----
setiap keputusan.-----

36. Keputusan No.036/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima dan mengesahkan hasil pemilihan Badan Episkopal-----
dilakukan menurut Wilayah masing-masing, dengan hasil sebagai-----
berikut :-----

I. Pendeta Wilayah I :-----

1. Pdt. Binran Sipayung.-----

2. Pdt. Nettina Samosir, S.Th., M.Psi.-----

3. Pdt. Rikket D. Panggabean, M.Th.-----

Cadangan :-----

3. Pdt. DR. Jonsen Sembiring, M.Th.-----

4. Pdt. Palgey Manurung, S.Th, M.Min.-----

II. Pendeta Wilayah II :-----

1. Pdt. Sumardi, M.Th.-----

2. Pdt. Denni Nainggolan, M.Min.-----

3. Pdt. Putro Saptanjo, M.Th.-----

Cadangan :-----

3. Pdt. Sonny Emmanuel Cornelius, M.Th.-----

4. Pdt. Sih Budidoyo, M.Th.-----

III. Pendeta Wilayah Pengembangan :-----

1. Pdt. Tahir Wijaya, M.Th.-----

2. Pdt. Paulus Subyanto, S.Th.-----

3. Pdt. Fajar Lim, M.Th.-----

Cadangan :-----

3. Pdt. Dewi Anggreni, S.Th., M.Min.-----

4. Pdt. Rasimin, M.Th.-----

IV. Warga Wilayah I :-----

1. Ls. Drs. Binsar Sitorus, M.Pd.-----

2. Ls. Drs. Humuntal Rumapea, M.Kom.-----

3. Ls. Drs. Jatongam Nainggolan, MM.-----

4. Ls. Amiruddin Saragih, M.Pd.-----

Cadangan :-----

1. Y. T. Sagala, M.Si.-----

V. Warga Wilayah II :-----

1. Ls. Wesly Manullang, SH.-----

2. Ls. Balser Lumban Toruan, S.Sos, M.Si.-----

3. dr. Hosea Kurniadi.-----

Cadangan :-----

1. Antonius Matius.-----

VI. Warga Wilayah Pengembangan :-----

1. Ibrahim Siddik.-----

2. LS. Drs. Sangap Ginting, M.Pd.-----

3. Dr. Petrus Yusuf, MHA, MA.-----

Cadangan :-----

1. Hanafi Himawan.-----

37. Keputusan No.037/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima dan mengesahkan hasil pemilihan Badan Pertimbangan-----

Agung (BPA) untuk masa 8 tahun yaitu :-----



I. Pendeta :-----

1. Wilayah I – Pdt. Guntur Ginting, S.Th, M.Psi. ; Cadangan :---
Pdt. Eberth Lubis, S.Th.-----
2. Wilayah II – Pdt. Marihot Hutabarat, M.Th. ; Cadangan :-----
Pdt. Sih Budidoyo, M.Th.-----
3. Wilayah Pengembangan – Pdt. Horbanus Simanjutak, M.Th ;
Cadangan : Pdt. Dewi Anggreni, S.Th, M.Min.-----

II. Warga :-----

1. Wilayah I – Ls. Drs. Edward Sitorus, M.Pd. ; Cadangan :-----
Ls. Dumas Nababan.-----
2. Wilayah II – Pangrekso Adi ; Cadangan : DR. Ir. Dame-----
Trully Gultom, M.Si.-----

38. Keputusan No.038/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima dan mengesahkan laporan hasil kerja Panitia Pencalon,-----
yaitu :-----

1	Badan Pemeriksa Keuangan	1. Pdt. Esmar Sitorus, S.Th, MM.	Konta Wilayah I
		2. LS. John Wesley Pasaribu, SE.	Konta Wilayah I
		3. Pdt. Sadikin Gunawan, M.Th	Konta Wilayah II
		4. Peter Goh	Konta Wilayah II
		5. LS. Ir. Sunarlim Satio	Konta Wilayah Pengembangan
2	Badan Pengkajian dan Perencanaan	1. Pdt. Japoman Saragih, S.Th.	Konta Wilayah I
		2. Pdt. James Gurning, S.Th, MM.	Konta Wilayah I
	Pengembangan	1. Ls. Rusli Sitorus	Konta Wilayah I
		2. Ls. Drs. H.T.M. Siregar, M.Si.	Konta Wilayah I
		3. Pdt. Sony E. Cornelius, M.Th	Konta Wilayah II
		4. Pdt. Dion Hutagalung, MA.	Konta Wilayah II
		5. DR. Dokmen Lubis, MM.	Konta Wilayah II
		6. Pdt. Tiodora Tambun, S.Th,	Konta Wilayah

	M. Pd.K.	Pengembangan
	7. Dr. Petrus Yusuf, MHA, MM	Konta Wilayah
		Pengembangan
3. Urusan Pembinaan/ Media	1. Pdt. Benneth Sihombing	Konta Wilayah I
	2. Pdt. Ahmad Sajli Pinem, M.Th	Konta Wilayah I
	3. Pdt. Goklas Tambunan, S.Th, MM	Konta Wilayah I
	4. Ls. Drs. Balal Simorangkir	
	5. Pdt. Bakhtiar Sinaga, M.Th.	Konta Wilayah I
	6. Ricki Lisuwanto	Konta Wilayah II
	7. Selvi Meilinda	Konta Wilayah II
	8. Pdt. Haris Siagian, M.Th.	Konta Wilayah II
		Konta Wilayah
	9. Ls. Iwan	Pengembangan
		Konta Wilayah
		Pengembangan
4. Urusan Kepegawaian dan Pensiun	1. Pdt. Manimpan Hutasoit, M.Th.	Konta Wilayah I
	2. Pdt. Joni Aman Saragih, S.Th.	Konta Wilayah I
	3. Ls. Drs. Haron Wilson Nainggolan	Konta Wilayah I
	4. Pdt. Elaina Siregar, M.Th.	Konta Wilayah II
	5. Antonius Marius	Konta Wilayah II
	6. Pdt. Martina, MA.	Konta Wilayah
		Pengembangan
	7. Drs. Kusno	Konta Wilayah
		Pengembangan
5. Badan Disiplin	1. Pdt. Eddy Lumumba Hutagalung, S.Th.	Konta Wilayah I
	2. Y. T. Sagala, M.Si.	Konta Wilayah I
	3. Ls. DR. Herri Saragih	Konta Wilayah I



4. Pdt. Linduara Situmorang, M.Div, MTh	Konta Wilayah II
5. Pdt. Elisa Saragih, MTh	Konta Wilayah II
6. Ls. Johannes Mulyadi Lumbantobing, ST	Konta Wilayah II
7. Pdt. Rasimin, MTh	Konta Wilayah Pengembangan

39. Keputusan No.039/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima dan mengesahkan Tim Ad Hoc Disiplin yaitu :-----

10. Pdt. Ventus Simamora, MTh	Konta Wilayah I
11. Pdt. Alvin Purba, S.Th, MM	Konta Wilayah I
12. Pdt. Antoni Manurung, MTh	Konta Wilayah I
13. Ls. Marudut Simanjuntak, SH, MH, MBA	Konta Wilayah I
14. Ls. Dra. Susi Situmorang	Konta Wilayah I
15. Pdt. Puro Saptanjo, MTh	Konta Wilayah II
16. Pdt. Tarnuan Simamata, MTh	Konta Wilayah II
17. LS. Balser Lumbantoruan, S.Sos, M.Si	Konta Wilayah II
18. Pdt. Herbanus Simanjuntak, MTh	Konta Wilayah Pengembangan

40. Keputusan No.040/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima dan mengesahkan hasil pemilihan Utusan General-----

Conference yaitu :-----

a. Ls. Drs. Humuntal Rumapea, M.Kom.-----

b. Jeanny Agnes Susanto-----

c. Ibrahim Siddik-----

41. Keputusan No.041/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima dan mengesahkan bahwa Bishop GMI ke 3 Wilayah-----

akan menjadi utusan General Conference.-----

42. Keputusan No.042/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Penyelenggaraan Konferensi Agung GMI XV Tahun 2025 akan-----
dilaksanakan di GMI Wilayah Pengembangan.-----

43. Keputusan No.043/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Dengan selesainya seluruh agenda persidangan Konferensi Agung---
XIV Tahun 2021 GMI maka Sidang Konferensi Agung XIV ditutup---
pada pukul 14.53 WIB.-----

44. Keputusan No.044/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima dan mengesahkan Rapat Badan Episkopal GMI pada hari---
Minggu tanggal 24 Oktober 2021 yang memutuskan sebagai berikut :-

a. Bishop Kristi Wilson Sinurat, S.Th, M.Pd menjadi Pimpinan-----

Konferensi Tahunan GMI Wilayah I yang berkedudukan di-----
Medan dan menjadi Ketua Dewan Bishop GMI periode-----
2021-2025.-----

b. Bishop Sabam Lumbantobing, MA menjadi Pimpinan Konferensi-
Tahunan GMI Wilayah II yang berkedudukan di Jakarta.-----

c. Bishop David Utawi, M.Th menjadi Pimpinan Konferensi-----
Tahunan GMI Wilayah Pengembangan yang berkedudukan-----
di Medan.-----

d. Pdt. Rikket Panggabean, M.Th menjadi Sekretaris Badan-----
Episkopal GMI periode 2021- 2025.-----

45. Keputusan No.045/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Menerima laporan Panitia Ucapan Terima Kasih Konferensi Agung---
XIV GMI yang dibacakan oleh Pdt. Morinah Tambunan, S.Th, M.Si.--
dan Pdt. Elsin Siregar, M.Th. pada kebaktian Penutupan Konferensi--
Agung XIV GMI hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021.-----

46. Keputusan No.046/K-KONAG/GMI-XIV/X/2021 :-----

Dengan mengucapkan "Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh---
Kudus", Konferensi Agung XIV GMI tahun 2021 resmi ditutup di---
GMI Wesley Jakarta Distrik 3 Wilayah II, pada hari Minggu tanggal-

24 Oktober 2021 oleh Ketua Dewan Bishop periode 2021-2025,-----

Bishop Kristi Wilson, S.Th, M.Pd.-----

-Sehingga dengan demikian nama-nama yang terpilih tersebut diatas telah-----
mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan didalam Anggaran-----
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-Peraturan lainnya-----
yang ada pada Gereja Methodist Indonesia tersebut.-----

-Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa segala akibat dan resiko---
dari pernyataan ini tetap menjadi tanggung jawab para penghadap.-----

----- DEMIKIAN AKTE INI -----

-Dibuat sebagai minut dan dilangsungkan di Medan, pada hari, tanggal,-----
bulan dan tahun sebagai tersebut pada awal akte ini, dengan dihadiri oleh-----

1. -Tuan **NOVRIZAL THAMBRIN SIREGAR, Sarjana Hukum,**-----

lahir di Medan, pada tanggal 12(duabelas) Nopember 1982(seribu-----
sembilanratus delapanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat--
tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Jalan Puyuh VI nomor 114,-----
Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, pemegang-----
Nomor Induk Kependudukan : 1207261211820008.-----

2. -Tuan **SUPRIANDI,** lahir di Medan, pada tanggal 8(delapan) Nopember

1968(seribu sembilanratus enampuluh delapan), Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Musholla Gang-----
Sekata nomor 3B Lingkungan X, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan-
Sunggal, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1271020811680001.-

-Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi ;-----

-Akte ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan kepada para-----
penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh para penghadap dan-----
kemudian ditandatangani oleh saksi-saksi serta saya, Notaris.-----

-Para penghadap selain menandatangani akte ini juga membubuhkan-----
cap jempol tangan kiri dan tangan kanannya pada selembat kertas yang-----
dilekatkan pada minut akte ini.-----

-Dibuat dengan tanpa memakai satu perubahan yakni karena tambahan.-----



-Minut Akte ini ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

-Dikeluarkan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya.-----

-----Me d a n, 15 Nopember 2021.-----



NOTARIS TERSEBUT

Rhyral

IDRIS BARUS, S.H